



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUANGAN BAYI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAYAPURA

Januarita M Simyapen¹, Frans Reumi², Kristina Sawen³

¹²³*Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia*

E-mail korespondensi: januaritams@gmail.com

Abstrak

Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan ke dunia bahkan masih dalam kandungan. Banyaknya pemberitaan yang telah memperbincangkan mengenai perbuatan tindak pidana pembuangan bayi yang telah terjadi. Tindak pidana pembuangan bayi sungguh sangat membabat akhlak dan juga nilai ketentuan dalam kehidupan masyarakat, sebab perbuatan pelaku tersebut dapat merendahkan derajat sebagaimanusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi kejahatan pembuangan bayi di kota Jayapura dan upaya penanggulangannya. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan pembuangan bayi di Kota Jayapura terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal seperti faktor agama, faktor kejiwaan atau psikologi, faktor pendidikan dan faktor usia. Sedangkan Faktor Eksternal terdiri dari Faktor Perempuan yang dikhianati oleh sang pacar, faktor belum siap melangsungkan pernikahan dan faktor masyarakat. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi tindak kejahatan pembuangan bayi di Kota Jayapura yang terdiri dari upaya preventif yaitu pihak kepolisian melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi terkait kekerasan, pornografi dan dampak dari pergaulan bebas, pihak kepolisian juga melakukan patroli dan penjagaan pada malam hari namun bukan pihak polisi saja yang melakukannya tetapi masyarakat juga turut serta dalam membantu.

Kata kunci: Kajian Kriminologi; Kejahatan Pembuangan Bayi; Polresta Jayapura

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. (Gede Agus Sukawantara, 2020) Orang yang memberikan perlindungan pertama kepada anak adalah orang tua yang terikat dalam perkawinan sesuai ketentuan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi Hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya tanpa adanya tindakan diskriminatif karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Felani Ahmad Cerdas, 2019)

Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan ke dunia bahkan masih dalam kandungan. Hak asasi yang dimiliki oleh manusia diberikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai sifat universal dan hak asasi tersebut

tidak dapat dihilangkan dari diri manusia karena hak tersebut sudah melekat pada dirinya. (Nur Afif Ardani, 2017) Hak Asasi Manusia sudah ada sejak individu lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka hak tersebut tidak dapat dicabut atau dirampas dan kemudian harus dihormati serta dilindungi. Kebebasan yang dimiliki setiap orang sebagai hak asasi tidak dibatasi oleh orang lain, jadi setiap orang harus mengakui dan menghormati bahwa adanya Hak Asasi Manusia yang dimiliki orang lain. Orang tua juga harus menghormati hak asasi kepada anaknya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupannya. (Ismail Marzuki, 2020)

Belakangan ini banyak peristiwa pembuangan bayi yang diberitakan melalui media berita online. Muncul berita yang telah memperbincangkan mengenai perbuatan tindak pidana pembuangan bayi yang telah terjadi. Tindak pidana pembuangan bayi sungguh sangat membabat akhlak dan juga nilai ketentuan dalam kehidupan masyarakat, sebab perbuatan pelaku tersebut dapat merendahkan derajat sebagai manusia. Tindakan membuang bayi merupakan perbuatan yang sangat keji karena telah mengabaikan hak anak yang seharusnya didapatkan dari orang tuanya. (Sipahutar, 2019)

Aparat penegak hukum dengan sistem hukum yang ada di Indonesia seharusnya dapat menjadi garda terdepan untuk penegakan dan pengawasan fungsi norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, dalam perbuatan hukum yang dilakukan harus ditegakkan nilai-nilai keadilannya agar dapat terwujud keadilan sosial berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. (Febriansyah, 2017)

Terdapat kasus pembuangan bayi di Kota Jayapura pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan sekitar Pasar Baru Otonom Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura bahwa ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan yang dibuang oleh orang tua kandung. Bayi tersebut dibuang dalam Semak-semak di pinggir jalan.

Penyebab utamanya ialah hubungan diluar nikah yang dilangsungkan oleh perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tindakan yang mereka perbuat hanya untuk kesenangan semata karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, tindakan untuk mencegah pembuangan bayi untuk lebih menjaga anak supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang marak terjadi. Dengan demikian penyebab

dari tindak pidana pembuangan bayi kurangnya mental dari orang tua untuk merawat buah hatinya. (Petronela Yelita Engkot, 2024)

Pada kasus ini kebanyakan pelakunya adalah Orang tua kandungnya sendiri yang membuang bayinya sedangkan ayah dari bayi tersebut kemungkinan juga ikut serta menjadi pelakunya. Peningkatan kasus pembuangan bayi karena mulai berkurangnya moral dan pergaulan bebas di masyarakat. Timbulnya pergaulan bebas mengakibatkan sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hal yang melanggar batas sebelum adanya pernikahan yang sah menurut agama maupun negara. (Yutriana Tirang, 2019)

Pelaku yang melakukan pembuangan bayi yang masih bernayawa pada pasal 305 KUHP dijelaskan bahwasannya siapa saja yang mengesampingkan atau menelentarkan anak yang umurnya belum ada tujuh tahun maka diancam pidana penjara. Sedangkan pada pasal 306 ayat 2 KUHP di jelaskan bahwa jika ada seseorang yang menelantarkan anaknya serta anak tersebut meninggal maka dapat di jerat dengan Sembilan tahun paling lama.

Kasus pembuangan bayi semakin tinggi karena masih banyak remaja yang terjerumus pada rawan dengan seks bebas mengakibatkan banyak bayi yang baru dilahirkan dibuang oleh orang tuanya. Orang tua membuang anaknya karena sebagai pelampiasan emosi dan kecewa. Dengan demikian, perasaan malu tersebut muncul karena pertengkaran antara perempuan dan laki-laki dari bayi tersebut karena sang ayah tidak mau bertanggung jawab.

Kasus-kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kota Jayapura merupakan bentuk kejahatan terhadap anak yang merusak moral manusia dan dapat menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh bayi sejak ia lahir yaitu berupa hak hidup, hak bermain anak dimana seharusnya anak harus menikmati masa hidupnya dengan bermain dan belajar, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat lingkungan yang sehat, dan hak-hak lainnya yang selayaknya didapatkan anak. Dengan adanya perbuatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri, maka negara dan pemerintah semestinya memberikan efek takut kepada masyarakat dalam perlindungan terhadap anak sehingga kelak hak-hak anak dapat terpenuhi dan memiliki kualitas dikemudian hari. Dalam kasus kejahatan

pembuangan bayi, pelaku harus dilakukan penegakan hukum oleh aparat hukum yang bersangkutan agar pelaku mendapat efek jera dan korban harus diberikan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian resor Kota Jayapura dan menganalisa upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum kepolisian Kota Jayapura.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alur berpikir induktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kepolisian Sektor Jayapura Selatan Resor Kota Jayapura Kota, diperoleh tentang jumlah kasus pembuangan bayi di Kota Jayapura, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah kasus pembuangan bayi di Kota Jayapura

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tempat
1	2018	1	Taman Jokowi Skyline
2	2019	-	-

3	2020	1	Pasar Baru Otonom
4	2021	-	-
5	2022	1	Laut Hamadi
6	2023	-	-
7	2024	1	Tempat Sampah Hanyaan Entrop
Total		3	

Sumber: Kepolisian Sektor Jayapura Selatan, Data dioalah pada Juni 2024

Kasus kejahatan pembuangan bayi merupakan kejahatan yang masih sangat sering terdengar dan terjadi dalam masyarakat. Baik yang pelakunya terungkap maupun tidak terungkap dan meskipun telah banyak peraturan yang mengatur baik terkait hak dan perlindungan anak maupun ancaman pidana bagi para pelaku. Tak dapat dipungkiri bahwa kasus pembuangan bayi masih bermunculan ditengah masyarakat Kota Jayapura. Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali faktor penyebab tindak pidana pembuangan bayi.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang terdapat pada diri pelaku. Adapun faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pembuangan bayi, antara lain:

1) Faktor Agama

Seseorang yang kurang dalam mendapatkan Pendidikan agama yang mendalam dapat menyebabkan pemahaman yang dangkal. Rendahnya pemahaman terhadap agama maka semakin dekat pula seseorang melakukan kejahatan. Jika seseorang yang jauh dari ajaran agamanya maka imannya menjadi lemah dan semakin mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk.

2) Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Faktor kedua yang dapat menjadi penyebab dilakukannya pembuangan bayi adalah faktor kejiwaan atau psikologi. Faktor kejiwaan atau psikologi pelaku pembuangan bayi disebabkan karena adanya perasaan malu, takut dan cemas. Pelaku memiliki perasaan malu karena melahirkan anak di luar ikatan pernikahan yang sah dan juga dapat memunculkan rasa takut dan cemas apabila masyarakat mengetahui kelahiran sang bayi. Selain itu pelaku juga merasa malu dikarenakan anak yang dilahirkan memiliki cacat bawaan sejak lahir sehingga pelaku dapat memutuskan untuk membuang bayi tersebut.

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan nilai, perilaku, dan dalam mengambil keputusan. Seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan mereka cenderung tidak mau berfikir panjang dalam melakukan segala sesuatu, sehingga mereka cenderung melakukan sesuatu yang menyimpang. Dalam konteks pelaku pembuangan bayi, faktor pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan tanpa berfikir panjang.

4) Faktor usia

Usia adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang, termasuk dalam kasus pembuangan bayi. Pelaku biasa berumur mulai dari umur 18-25 tahun. Umur tersebut merupakan umur-umur yang sangat rawan. Dimana pergaulan pada umur tersebut merupakan pergaulan yang sangatlah bebas. Dalam usia remaja tersebut perilaku-perilaku yang dimiliki masihlah sangat labil mereka dan mempunyai usia muda terkesan arogan dan juga tidak peduli dengan sebab akibat yang mereka lakukan. Mereka sering kali melakukan segala sesuatu tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Seakan merekalah yang paling benar, mereka belum dapat memikirkan perbuatan mana yang benar dan salah. Mereka hanya berpikir cara tercepat dan termudah yang dapat dilakukan, yang seringkali tidak memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya baik

yang akan diterima bayi tersebut. Secara keseluruhan, usia muda sering kali dikaitkan dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko pembuangan bayi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang terletak diluar diri pelaku. Faktor eksternal ini sangat berpengaruh terhadap diri seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang dapat merugikan.

1) Faktor Perempuan yang dikhianati oleh sang pacar

Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya dapat menghadapi situasi yang sangat sulit dan penuh tekanan, yang bisa berkontribusi pada keputusan ekstrem seperti pembuangan bayi. Faktor ini masih berkaitan erat dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, laki-laki yang mengkhianati perempuan tersebut dengan cara memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya. Untuk mencegah situasi seperti ini, sangat penting untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, terutama mereka yang merasa dikhianati dan kehilangan dukungan dari pasangan

2) Faktor Belum Siap Melaksanakan Pernikahan

Alasan pelaku membuang bayinya adalah belum siap melakukan pernikahan. Suatu pernikahan membutuhkan banyak biaya maupun perencanaan yang sangat matang yang dipersiapkan. Biasanya pelaku mengaku melakukan tindak pembuangan bayi tersebut dikarenakan belum siap melaksanakan pernikahan karena terbentur biaya dan juga tidak kesiapan dari diri pelaku. Seperti yang kita ketahui melahirkan seorang bayi tentu mempunyai tanggung jawab yang besar kedepannya. Selain untuk menanggung biaya dalam pernikahan tentunya akan menanggung biaya hidup mereka kedepannya. Dimana biaya hidup yang tidak bisa dipenuhi tersebut membuat seseorang belum siap melaksanakan pernikahan. Jadi jalan

pintas yang dipilih adalah membuang bayinya sendiri pun dilakukan sebagai pilihan mereka. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, menjengkelkan, dan menimbulkan korban. Sehingga kejahatan apapun bentuknya harus dicegah dan ditanggulangi. Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan sesuatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi dan disikapi dengan serius. Pertumbuhan dan kemajuan perkembangan bidang ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meningkatnya arus informasi sangat banyak mempengaruhi peningkatan dan bentuk kejahatan yang terjadi, yang perlu upaya penanggulangan secara tuntas.

3) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga berpengaruh. Takut dikucilkan masyarakat akibat adanya anak yang lahir dari perzinahan, membuat seseorang menyembunyikan kehamilannya dan melakukan segala cara agar tidak diketahui oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya masyarakat akan mengklaim bahwa seseorang yang mempunyai anak diluar nikah adalah sesuatu yang tidak baik. Masyarakat pasti akan membicarakan orang tersebut dan bahkan akan mengucilkan orang tersebut. Sikap masyarakat ini akan mendorong pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

2. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak kejahatan pembuangan bayi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura

Upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pembuangan bayi memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penanganan pasca kejadian. Upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pembuangan bayi di bagi menjadi tiga bagian yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. (Rizqi Suprayogi, 2021)

a. Upaya Preemtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif yaitu dengan cara menanamkan nilai atau norma yang baik. Pihak Kepolisian Polresta Jayapura Kota melakukan kegiatan sosialisasi yang meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kalangan masyarakat yang dibantu oleh tokoh adat. Upaya preemtif yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tersebut untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan suatu tindakan kejahatan atau memberikan pengetahuan dan pemahaman supaya dapat berpikir kembali apabila sudah ada niat untuk melakukan kejahatan. Dikalangan Masyarakat akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan-persoalan dengan cara pendekatan yang sesuai dengan usia dari anak maupun orang dewasa, sehingga akan mampu untuk menerima hal-hal yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi oleh pihak kepolisian tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang baik kepada masyarakat sehingga dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Meskipun adanya kesempatan untuk melakukan suatu pelanggaran namun tidak adanya niat untuk melakukan pelanggaran tersebut, maka tindak kejahatan tidak akan terjadi

b. Upaya Preventif

Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti pihak kepolisian melakukan pihak kepolisian melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi terkait kekerasan, pornografi dan dampak dari pergaulan bebas dan pihak kepolisian melakukan patrol dan penjagaan pada malam hari namun bukan pihak polisi saja yang melakukannya tetapi masyarakat juga turut serta dalam membantu. Selain melaksanakan patroli Polresta Jayapura juga membuat program Para-Para Numbay yang merupakan sarana untuk membangun komunikasi dan silaturahmi secara langsung untuk menjalin kedekatan emosional antara Polri dengan masyarakat dan Didalam program tersebut bhabin kamtibmas Sektor Jayapura Selatan ikut terlibat turun langsung atau bertatap muka dengan masyarakat dengan memberikan pemahaman dan didalam program

tersebut masyarakat juga dapat melaporkan keluhan-keluhan yang dialami. Selain melakukan patroli dan melakukan program Para-Para Numbay, Polresta Jayapura juga Memberikan himbauan Kamtibmas Polresta Jayapura yang disebar di media sosial Instagram di akun @info.jayapura untuk membantu pihak kepolisian dalam menangkap pelaku pembuangan bayi

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan tindakan berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana. Peraturan yang digunakan untuk menjerat para pelaku pembuangan bayi tersebut terdapat dalam Pasal 305 KUHP, Pasal 306 KUHP, Pasal 307 KUHP, dan Pasal 308 KUHP.

Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi di Kota Jayapura yakni Kesulitan mengidentifikasi pelaku ini sendiri disebabkan oleh pelaku yang berhasil melarikan diri dan membuat pihak kepolisian harus lebih intensif dalam menemukan pelaku. Kesulitan yang dialami oleh kepolisian ini juga karena minimnya informasi tentang pelaku pembuangan bayi sehingga proses penyelidikan sedikit lamban, hal ini disebabkan oleh hambatan dalam menemukan alat bukti yang disebabkan oleh alat bukti yang disembunyikan oleh pelaku pembuangan bayi itu sendiri, kemudian kesulitan dalam menemukan saksi, karena biasanya yang menjadi saksi yang melihat langsung kejadian enggan melapor kepada pihak kepolisian dan juga tidak adanya jejak yang ditinggalkan oleh pelaku itu sendiri dalam menjalankan aksinya karena kebanyakan pelaku membuang bayi tersebut di malam hari, serta pelaku itu sendiri bukan merupakan warga asli dimana ia melakukan tindak pidana Kemudian bayi yang ditemukan tanpa dokumen, identitas atau jejak yang jelas. (Redi Pirmansyah, 2021)

Pengaruh masyarakat terhadap peneggakan hukum sama halnya terhadap penegakan hukum dianggap sebagai panutan berperilaku maka masyarakat dianggap sebagai suatu patokan untuk keberhasilan dalam peneggakan hukum

itu sendiri. Hal ini sama dengan makna kesadaran serta berpartisipasi dalam masyarakat, sebab kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat penting karena sebegus apapun suatu peraturan yang dibuat dan aparat yang menjalankannya, apabila masyarakatnya kurang sadar akan hukum maka penegakan hukum masih terhambat, partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi suatu pondasi penguat terhadap penyelenggara penegakan hukum di suatu masyarakat, sehingga adanya sistem pengontrol untuk mengawasi kinerja penegak hukum.

Di Kota Jayapura masih ditemukan masyarakat yang masih membiarkan dan menormalisasikan anak muda yang melakukan kumpul kebo karena dianggap bukan menjadi urusan mereka karena tidak akan merugikan kehidupan mereka. (Soeganda, 2018) Hal ini yang memicu tindak pidana pembuangan bayi. Kemudian dalam proses pengumpulan barang bukti dan para saksi untuk menemukan titik terang dalam kasus ini, seringkali masyarakat takut memberikan kesaksian karena dianggap menjadi seorang saksi dalam mengungkapkan kebenaran itu akan dihukum. Melihat upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Peneliti berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya bekerja secara maksimal dan belum efektif dalam menangani kasus pembuangan bayi karena dengan berbagai hambatan seperti pelaku yang tidak ditemukan.

D. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak kejahatan pembuangan bayi di Kota Jayapura terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal meliputi faktor agama, faktor kejiwaan atau psikologi, faktor pendidikan, dan faktor usia sedangkan faktor eksternal meliputi faktor perempuan yang dikhianati oleh sang pacar, faktor belum siap melangsungkan pernikahan, dan yang terakhir faktor masyarakat.

Upaya yang dilakukan pihak aparat hukum tepatnya disini anggota kepolisian yakni ada tiga, yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan upaya represif. Upaya preemtif

meliputi kegiatan-kegiatan positif seperti melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah. Upaya preventif meliputi kegiatan patroli dan pemberian himbauan-himbauan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah upaya represif dimana upaya ini merupakan tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana kepada pelaku kejahatan pembuangan bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-24. doi:<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Felani Ahmad Cerdas, H. A. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72-82. doi:<https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>.
- Gede Agus Sukawantara, A. A. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 221-224. doi:<https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2138.220-226>
- Ismail Marzuki, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350-356. doi: <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>
- Nur Afif Ardani, S. A. (2017). Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum*, 13(1), 36-39. doi:<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329>
- Petronela Yelita Engkot, K. K. (2024). Upaya dan Hambatan dalam Penanggulangan Kejahatan Pembuangan Bayi di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3), 314-325. doi:<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i3.3537>
- Redi Pirmansyah, M. M. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung (Infanticide). *QISTIE*, 14(1), 27-38. doi:<http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4491>
- Rizqi Suprayogi, M. A. (2021). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Polres Metro Lampung. *Laporan Pengabdian Masyarakat PKM*, 3(2), 58-62. doi:<https://doi.org/10.47902/pkm.v3i2.781>
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-81. doi:10.31289/doktrina.v2i1.2383
- Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2), 53-76. doi:<https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.670>

Yutriana Tirang, I. I. (2019). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen* (hal. 42-49). Malang: Universitas Kanjuruhan Malang. Diambil kembali dari <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/article/view/177>